BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu harapan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu dengan mewujudkan kesejahteraan dalam bidang kesehatan. Agar tercapai harapan tersebut, pemerintah melakukan usaha berupa pembangunan kesehatan. Berbagai upaya bidang pelayanan kesehatan yang telah dilakukan pemerintah salah satunya yaitu pelayanan kefarmasian. Pelayanan dalam bidang kesehatan ini bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam masyarakat, dan juga untuk meningkatkan kesehatan lebih efektif, efisien sehingga dapat dijangkau dan terjangkau oleh kalangan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dan, juga telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat baik individu, keluarga, berhak memperoleh pelayanan atas kesehatannya dan pemerintah bertanggung jawab mencanangkan, mengatur menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat (Permenkes RI, 2009).

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan kepada masyarakat maka di tiap kecamatan dibangun instansi pemerintah sebagai unit penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan satu

kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian di puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat (permenkes RI, 2016).

Jumlah puskesmas di Indonesia pada tahun 2017 dengan jumlah sebanyak 9,825 dikelompokkan dengan jumlah puskesmas rawat inap sebanyak 3,454, dan puskesmas non rawat inap sebanyak 6.371 dengam total sumber daya manusia di kefarmasian sebanyak 12.155 orang (*profil kesehatan*, 2017). Berdasarkan hasil survey awal wawancara tentang kefarmasian di puskesmas Kabupaten Karawang yang diwakili oleh staff bagian di bidang kefarmasian menuturkan bahwa jumlah puskesmas di Kabupaten Karawang berjumlah 50 puskesmas. Dan, hanya 6 puskesmas yang memiliki apoteker, sisanya hanya memiliki tenaga teknis kefarmasian (Sarjana farmasi, D3 Farmasi atau asisten apoteker).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanggara,R.S.L.,dkk (2017) tentang pengaruh keberadaan apoteker terhadap mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas wilayah Kabupaten Banyumas di peroleh data terdapat 39 puskesmas, dimana 33 puskesmas yang memiliki apoteker dan 6 puskesmas tidak memiliki apoteker. Sebanyak 33 puskesmas yang memiliki apoteker ternyata 31 puskesmas masih menunjukkan pelayanan rendah dan 2 puskesmas memiliki pelayanan kefarmasian sedang. Sehingga dapat disimpulkan pelayanan kefarmasian di Kabupaten Banyumas belum berjalan maksimal (Hanggara, Gibran, Kusuma, & Galistiani, 2017). Berdasarkan penelitian di atas, meskipun pemerintah sudah menetapkan permenkes 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, akan tetapi pelayanan kefarmasian di puskesmas masih rendah. Kurang baiknya pelayanan kefarmasian berpengaruh terhadap keberhasilan terapi maka dari itu, tantangan

pembangunan kesehatan harus terus meningkat. Pemerintah melalui permenkes 74 tahun 2016 digunakan sebagai tolak ukur dan juga pedoman bagi tenaga kefarmasian untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Pedoman pelayanan kefarmasian di puskesmas berisikan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik, sumber daya kefarmasian dan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian. Pedoman pelayanan kefarmasian di puskesmas ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, mencegah penggunaan obat yang tidak rasional untuk melindungi pasien, mengingat pentingnya mutu pelayanan kefarmasian agar memberikan pelayanan yang lebih efektif.

Mengingat masih sedikit penelitian mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas Karawang, maka perlu dilakukan penelitian Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran peran apoteker di puskesmas apakah sudah sesuai dengan Permenkes 74 tahun 2016 dan apakah ada pengaruh terhadap mutu pelayanan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Kategori Implementasi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Kabupaten Karawang sudah baik?
2. Apakah terdapat pengaruh keberadaan apoteker terhadap mutu pelayanan kefarmasian puskesmas di Kabupaten Karawang sesuai dengan Permenkes 74 tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menilai gambaran pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas kabupaten karawang.
2. Untuk mengetahui pengaruh keberadaan apoteker di puskesmas Kabupaten Karawang kesesuaian dengan Permenkes 74 tahun 2016.

1.4 Manfaat

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan di bidang kesehatan serta dapat meningkatkan pengetahuan penelitian tentang penerapan PMK No.74 Tahun 2016 di puskesmas.
2. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan PMK No.74 Tahun 2016 di puskesmas, terutama di bidang pelayanan kefarmasiaan
3. Bagi pemerintah

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan kualitas kerja dibidang kesehatan, agar terlaksana sesuai dengan PMK No.74 Tahun 2016.

UBP
KARAWANG